

## Kriteria Perencanaan Kawasan Berorientasi Transit

Kawasan Berorientasi Transit berlaku kriteria perencanaan paling sedikit meliputi:

- a. Jalur pejalan kaki dan fasilitasnya yang terintegrasi, aman dan nyaman (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 184 Ayat 1** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- b. Jalur Sepeda dan fasilitasnya yang terintegrasi, aman dan nyaman (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 184 Ayat 2** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- c. Konektivitas dan permeabilitas Kawasan yang terintegrasi (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 184 Ayat 3**, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- d. Tata massa bangunan yang padat dan Berorientasi Transit (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 184 Ayat 4**, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- e. Kegiatan Pemanfaatan Ruang campuran (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 184 Ayat 5** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- f. Menyediakan infrastruktur dasar (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 184 Ayat 6** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- g. Menyediakan RTH dan badan air (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 184 Ayat 7** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- h. Menyediakan Ruang publik (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 184 Ayat 8** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- i. Menyediakan signage yang jelas dan lengkap (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 184 Ayat 9** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- j. Pembatasan Ruang parkir kendaraan bermotor (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 184 Ayat 10** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);

- k. Deliniasi Kawasan sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit sarana angkutan umum massal (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 184 Ayat 11** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta); dan
- l. menerapkan prinsip Zero run off (Ketentuan Rinci Penyediaan dapat dilihat pada **pasal 184 Ayat 12** , Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta);
- m. Kawasan Berorientasi Transit dapat dilaksanakan melalui konsolidasi tanah.

**Sumber :** Pasal 183, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta